

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk memperbaiki kehidupan di segala bidang yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan agama serta pertahanan dan keamanan nasional. Pembangunan pada prinsipnya bertujuan merubah dan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik di segala bidang baik material maupun spiritual.

Selanjutnya agar dapat menjamin dan memelihara kesinambungan dan kelangsungan pembangunan nasional, maka dalam penyelenggaraan pemerintah wilayah negara Indonesia dibagi atas daerah pusat dan daerah dengan mengingat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah benar-benar dapat dilaksanakan secara nasional dan fleksibel. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dan sistem pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah bersifat istimewa.

Dari isi dan jiwa Pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah

melalui azas dan cita politik desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut, maka oleh pemerintah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(UU Pemerintahan Daerah).

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan.

Kemampuan keuangan daerah setiap pemerintah daerah baik provinsi, maupun Kabupaten/Kota di Indonesia memberikan gambaran sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dengan baik pendapatan daerah dan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menggerakkan sektor riil hingga mampu masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerah (Sugianto 2008:12).

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, maka S.Pamuji (1980 : 61-62) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria

untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah otonomi dapat merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatifnya sendiri dengan menyelenggarakan urusan rumah tangganya karena itu sewajarnya kepala daerah untuk mencari dan menggali sumber biaya dengan mengadakan pungutan uang dari rakyat. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor pendorong yang memegang peranan penting bagi pembangunan daerah dan sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Selain pajak daerah sumber lain adalah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu daerah. Pendapatan asli daerah memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu Kabupaten atau Kota, nilai pendapatan asli daerah sangat tergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan kabupaten atau kota yang bersangkutan. Besaran pajak yang diterima pendapatan asli daerah mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu pula pendapatan asli daerah tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah (Sugianto 2008:64).

Salah satu sumber pajak daerah Kota Jakarta Pusat yang memberikan kontribusi yang besar adalah Pajak Hotel. Dalam perkembangannya objek Pajak Hotel ini tak hanya dikenakan terhadap hotel-hotel berbintang maupun yang kelas melati tapi

juga merambah penginapan-penginapan jangka pendek lainnya seperti motel, losmen dan sebagainya. Bahkan dengan di keluarkannya Peraturan Daerah Ibukota Jakarta nomor 7 Tahun 2003 dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) disebutkan rumah kos juga termasuk dalam objek pajak hotel. Rumah kos memang banyak tersebar di kota jakarta mengingat banyaknya para pendatang yang datang ke jakarta guna mencari penhidupan yang lebih layak. Hal ini menjadikan bisnis kos-kosan yang marak di Jakarta menimbulkan minat dari pemerintah daerah untuk menarik pajak dari bisnis kos-kosan tersebut. Tidak hanya di Jakarta, di kota-kota lain rumah kos memang menjadi salah satu objek Pajak Hotel. Namun dalam pelaksanaannya Pajak Hotel terhadap rumah kos yang dipungut oleh pemerintah daerah masih belum optimal, karena sampai tahun 2010 setidaknya masih sekitar 12.000 rumah kos yang tersebar di Kota Jakarta belum memiliki izin dan belum terdaftar sebagai wajib pajak di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. (<http://203.130.198.30/artikel/76478.shtml>)

Berdasarkan pemikiran latar belakang diatas untuk itulah penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Jakarta Pusat”

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak di teliti adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta Pusat ?

2. Apakah kendala yang di hadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis kendala- kendala yang di hadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta Pusat.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

- a. Memberikan informasi kepada para pemilik rumah kos di Kota Jakarta Pusat mengenai pajak yang di pungut oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta terhadap rumah kos tersebut.

- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.
- c. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos.
- d. Sebagai Sarana bagi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat pada umumnya, khususnya para pemilik rumah kos.